

## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VII DPR RI**

#### **BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN SARANA PUBLIKASI**

---

Rapat ke	:	
Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI
Hari, Tanggal	:	Selasa, 19 November 2024
Pukul	:	14.00 WIB s.d 17.03 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dr. Evita Nursanty, M.Sc. / F. PDIP
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si / Kabagset Komisi VII DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI
Acara	:	1. Pembahasan Program Kerja Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah TA 2025. 2. Lain-lain.
Hadir	:	Anggota DPR RI: Hadir 29 dari 40 Anggota Komisi VII DPR RI; Mitra Kerja : Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI (Maman Abdurrahman) dan jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah beserta jajarannya pada pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Selasa, 19 November 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka dan ditutup oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI TA 2025 setelah dipisah dengan Kementerian Koperasi adalah sebesar Rp463.856.211.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mendesak Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp1.235.052.581.000 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada DPR RI guna melaksanakan program/kegiatan:
  - a. SAPA UMKM;
  - b. Kartu Usaha;
  - c. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal, melalui pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. Re-design PLUT-UMKM dan Layanan Rumah Kemas;
  - e. UMKM terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis;
  - f. Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok serta Perluasan Pemasaran;
  - g. Perluasan Akses Pembiayaan dan Investasi;
  - h. Pendataan lengkap UMKM;
  - i. Inkubasi Usaha;
  - j. Konsultasi dan Pendampingan Usaha; dan
  - k. Penyediaan sarana dan prasarana Kementerian UMKM.
3. Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan UMKM, antara lain:
  - a. mengintegrasikan data dan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga;
  - b. melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, yang sekurang-kurangnya mencakup pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas, sertifikasi, standardisasi), akses permodalan, akses pemasaran dan kemitraan baik bagi para pengusaha UMKM dan Wirausaha; dan

- c. mengakselerasi penyusunan implementasi penghapusan piutang macet bagi pengusaha UMKM dan pembentukan *holding* UMKM.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - a. melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita ketiga, keempat, keenam dan ketujuh;
    - b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
    - c. mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II;
    - d. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
  6. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 17.03 WIB.

**MENTERI USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH**

TTD

**MAMAN ABDURRAHMAN**

**PIMPINAN KOMISI VII DPR RI  
KETUA RAPAT,**

TTD

**Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc**